



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Laporan Kinerja Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2016-2021. LKIP Tahun 2020 disusun berdasarkan Renja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2016-2021).

LKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas PMPTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP Dinas PMPTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas PMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja Dinas PMPTSP pada

tahun 2020. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas PMPTSP tahun 2020, termasuk analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020 pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah membuahkan hasil pembangunan. Dari tiga indikator kinerja utama, ketiganya telah memenuhi kriteria yang memuaskan. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian sasaran dan visi misi organisasi. Semoga LKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Putussibau,

Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP 19710312 199101 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun perkembangan dalam bidang pelayanan perizinan dan nilai realisasi investasi. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di daerah ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk membuat izin usaha serta koordinasi yang baik dengan dinas terkait, dan dalam hal kepercayaan pelaku usaha atau investor terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat membantu dalam peningkatan realisasi investasi tersebut.

Capaian Indikator Input atau Realisasi penggunaan dana DPMPTSP Tahun Anggaran Perubahan 2020 secara keseluruhan mencapai Rp. 3.378.224.448,00 atau 98,52 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.428.834.300, 00 . Adapun Capaian Indikator *Outcome* pada Tahun 2020 dari 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja , rata-rata telah tercapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan perizinan dan non perizinan sebanyak 124 perizinan dan non perizinan secara *online*. Hal tersebut memberikan manfaat berupa kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin. Dengan adanya layanan perizinan secara daring (OSS) sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperoleh izin. Kemudahan memperoleh izin ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini tentunya akan memberikan efek turunan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, maka capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 untuk DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana table berikut :

Tabel 1. 0 Capaian Target RPJMD 2016-2021 Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Program dan kegiatan Tahun 2020	Capaian Realisasi Target s/d akhir tahun 2020	Sisa Target	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B (87 poin)	BB (74 poin)	-	Predikat SAKIP menggunakan hasil evaluasi SAKIP 2018 karena SAKIP tahun 2019 belum dievaluasi
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)	79 (Baik)	85,32 (Baik)	-	Peningkatan nilai SKM terjadi karena peningkatan kualitas pelayanan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai realisasi investasi (Milyar Rupiah)	299	548,57	-	Penghitungan realisasi berdasarkan LKPM (nilis BKPM) dan izin tervalidasi melalui OSS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3. Sumberdaya Aparatur (SDA).....	16
4. Sumberdaya Keuangan	19
5. Sarana dan Prasarana	20
B. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED).....	21
C. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
BAB II.....	25
PERENCANAAN KINERJA	25
A. RENCANA STRATEGIS	25
C. PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III.....	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2020.....	35
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	37
C. REALISASI ANGGARAN.....	73
D. ANALISA EFISIENSI.....	77
BAB IV	80
PENUTUP	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu	4
Gambar 1. 2 Pembagian Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan	18
Gambar 3. 1 Predikat SAKIP 2016 s/d 2021.....	38
Gambar 3. 2 Nilai SKM 2016 s/d 2021	45
Gambar 3. 3 Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyaran Rupiah) 2016 s/d 2021.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi ASN DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu	17
Tabel 1. 2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 1. 3 Jumlah Dana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019	19
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu	20
Tabel 2. 1 Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)	27
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019.....	30
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3. 2 Tabel Pencapaian IKU DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019.....	34
Tabel 3. 3 Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2019 dibanding capaian 2018	36
Tabel 3. 4 Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2019	36
Tabel 3. 5 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018.....	40
Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016.....	40
Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.....	41
Tabel 3. 9 Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2019	45
Tabel 3. 10 Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019.....	49
Tabel 3. 11 Analisis Realisasi Kinerja dan capaian kerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017	50
Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	51
Tabel 3. 15 Data perizinan melalui SiCantik s/d Desember 2019	55
Tabel 3. 16 Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja	56
Tabel 3. 17 Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi.....	57
Tabel 3. 18 Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kapuas Hulu kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu	59
Tabel 3. 19 Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019.....	63
Tabel 3. 20 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	64
Tabel 3. 21 Alokasi Anggaran Keuangan Setiap Sasaran Tahun 2019	67
Tabel 3. 22 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019.....	68
Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Belanja Langsung 2019.....	72
Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran dan Kinerja Setiap Sasaran Tahun 2019	74
Tabel 3. 25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	76

DAFTAR LAMPIRAN

1. IKU DPMPTSP;
2. Perjanjian Kinerja 2020;
3. Penyelarasan Program dan Kegiatan Tahun 2020;
4. Rencana Aksi Tahun 2020;
5. Surat Ombudsman Nomor B/3385/PC.01.04/XI/2019 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Hasil Penilaian secara *online* dengan alamat <https://emonev-dpmptsp.kemendagri.go.id/> , berdasar Permendagri No. 100 tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Permendagri No. 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang menyatakan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu berstatus PRIMA.
7. Laporan Evaluasi SAKIP tahun 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah diperjanjikan.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat LKIP dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Susunan Organisasi

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan re-organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan peraturan tersebut Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Sebagai tindak lanjut dari Peraturan daerah tersebut maka pada tanggal 9 Januari 2017 bersama-sama dengan pelantikan pejabat lainnya

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah dilantik pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas hulu adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
 - Sub Bagian Program dan keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
- Bidang Penanaman Modal
 - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal
 - Seksi Perizinan dan Non Perizinan
 - Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal
- Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1

Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana di

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 adalah: *"Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu"*.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

a) Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;

- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan;
- k. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b) Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, promosi penanaman modal, dan pengendalian penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan dan promosi Penanaman Modal;
- c. Pengembangan iklim usaha penanaman modal;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penanaman Modal secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal secara periodik;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
- c. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- d. Penyusunan peta potensi investasi dan potensi sumberdaya daerah;

- e. Penyajian informasi potensi daerah dan peluang usaha kerjasama bidang penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- g. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- c. Pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;

- d. Pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- e. Penyusunan data statistik publikasi penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan dan pengelolaan Informasi penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- d. Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;

- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Penyusunan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU);
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal

Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- c. Pelayanan pengaduan penanaman modal;
- d. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dalam bidang penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumberdaya Aparatur (SDA)

Sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 berjumlah 21 orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan non ASN (tenaga kontrak) bertambah 3 orang dari tahun lalu menjadi 7 orang.

Tabel 1. 1 Komposisi ASN DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu

No.	Nama Jabatan	Golongan	Jumlah		
			Esselon	Staf ASN	Staf Non ASN
1	Kepala Dinas	IV/d	1	-	-
2	Sekretaris	IV/b	1	-	-
3	Kabid Penanaman Modal	IV/a	1	-	-
4	Kabid Pelayanan Perizinan & Informasi	III/d	1	-	-
5	Kasubbag. Program & Keuangan	III/d	1	1	1
6	Kasubbag. Umum & Aparatur	III/d	1	2	4
7	Kasi. Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal	III/d	1	2	-
8	Kasi. Pengendalian Penanaman Modal	III/d	1	2	-
9	Kasi. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	III/c	1	2	2
10	Kasi. Data & Informasi	III/c	1	2	-
Jumlah			10	11	7

Adapun komposisi pendidikan aparatur DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 1. 2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

GOLONGAN	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S2	S1	D3	SLTA	
IV/c	1	-	-	-	1
IV/b	1	-	-	-	1
III/d	3	2	-	2	7
III/c	-	4	-	-	4
III/b	-	2	-	-	2
III/a	-	-	-	2	2
II/d	-	-	1	1	2
II/c	-	-	-	-	0
II/b	-	-	-	2	2
II/a	-	-	-	-	0
Kontrak/Honorar	-	2	2	3	7
JUMLAH	5	10	3	10	28

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup memadai karena jumlah ASN yang berkualifikasi D3, Sarjana, dan S2 sebanyak 18 orang atau sebesar 70% dari total pegawai ASN yang berjumlah 21 orang.

Berkaitan dengan pengisian jabatan struktural, keadaan saat ini dari 10 formasi yang ada seluruhnya telah terisi penuh. Pada Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 telah memiliki pendidikan yang memadai, Dari 10 jabatan struktural yang ada 9 orang telah memiliki pendidikan S1 dan S2, hanya 1 orang yang masih pendidikan tingkat SMA.

Adapun berdasarkan gender, dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 28 orang sebanyak 18 orang adalah pria dan 10 orang adalah perempuan. Sedangkan untuk pembagian pegawai menurut golongan kepangkatan kaitannya dengan gender dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :



Gambar 1. 2 Pembagian Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga dibantu oleh Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 7 orang, terdiri dari : Tenaga Administrasi Pengumpul dan Pengolah Database Perizinan 2 orang, Tenaga Administrasi 1 orang, Pramukantor 1 orang, Sopir 1 orang dan Tenaga Keamanan 2 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana : 2 orang
- Diploma : 2 orang
- SLTA : 3 orang

4. Sumberdaya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2020, bersumber dari dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan total anggaran sebesar Rp. 3.428.834.300,- (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Jumlah Dana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	1.906.816.000,00
	Belanja Pegawai	1.906.816.000,00
2.	Belanja Langsung	1.522.018.300,00
	Belanja Pegawai	389.680.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.036.338.300,00
	Belanja Modal	82.350.000,00
	Jumlah	3.428.834.300,00

5. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan sarana berupa gedung kantor yang merupakan gedung eks Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di DPMPSTP Kab. Kapuas Hulu

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Kotak saran dan pengaduan	1	baik
2	Kendaraan roda empat	1	baik
3	Sepeda Motor	12	baik
4	AC split	8	baik
5	LCD Projector/Infokus	1	baik
6	Papan naman Instansi	1	rusak
7	Genset	1	baik
8	Perlengkapan dapur	2	baik
9	Rak buku	1	baik
10	Televisi dan Perlengkapannya	1	baik
11	Kursi Kerja Kakan	2	baik
12	Meja Kasi/Kasubbag	4	baik
13	Kursi Kasi/Kasubbag	4	rusak
14	Mesin Fotocopy	1	cukup baik
15	Papan Pengumuman	4	baik
16	Meja resepsionis	1	baik
17	Meja komputer	2	baik
18	Kursi Besi/Metal ruang tunggu pelayanan	3	baik
19	Kursi tamu	2	baik
20	Meja kerja	16	baik
21	Rak piring kaca	1	baik
22	Dispenser	2	baik
23	Meja Kompor	1	baik
24	Mesin Pompa Air	1	baik
25	Tong Air Beserta Perlengkapannya	1	baik
26	Filling Cabinet Besi	5	baik
27	Tabung Pemadam Kebakaran	1	baik
28	Camera Digital	1	baik
29	Komputer PC Unit	12	cukup baik
30	Lap Top	1	baik

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
31	Note Book	14	baik
32	UPS	5	baik
33	Printer	14	baik
34	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	baik
35	CD Installer (Microsoft Office)	3	rusak
36	Bangunan gedung	1	rusak
37	Garasi	1	baik
38	Toilet	2	cukup baik
39	Tempat bermain anak/laktasi	1	cukup baik
40	Pegangan rambatan	1	cukup baik
41	Pesawat telepon dan fax	1	baik
42	Lemari arsip	6	baik
43	Rak besi	2	baik
44	Rak kayu	1	baik
45	Lemari katalog	1	baik
46	Kursi hadap	2	baik
47	Kursi roda	1	baik

B. ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdapat beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. **Belum lengkapnya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan pengembangan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. **Belum optimalnya upaya promosi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap upaya DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Belum adanya studi kelayakan terhadap produk unggulan daerah juga menjadi hambatan dalam upaya promosi daerah. Selain itu, daya tarik investasi daerah juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah, infrastruktur yang tersedia, kondisi politik, keamanan dan sosial budaya, serta ketersediaan tenaga kerja, dimana hal tersebut merupakan faktor yang berasal dari luar dan bersifat *uncontrollable*.
3. **Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha.** Hal ini disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang merupakan komponen penting dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, serta masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan berusaha DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.
4. **Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.** Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan jumlah pemilik usaha yang memenuhi komitmen.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauhmana DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu, yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal,

mengoptimal promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimal proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati tersebut dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis agar dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu yang diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu yang diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah yang diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode Renstra (2016-2021) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan dan sasaran DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	76	77	78	79	80
2.	Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	112	139	173	226	299	398

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk konkritnya dapat dilakukan penekanan prioritas

yang berbeda-beda dalam setiap tahapan tetapi tetap memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya.

Setelah dilakukan kajian terhadap sasaran dan target kinerja tiap tahun serta pemahaman terhadap permasalahan dan mengidentifikasi isu strategis terkait tiap tahun maka dapat dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. meningkatkan kompetensi aparatur
2. meningkatkan tertib pelayanan administrasi
3. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kerja
4. Mengoptimal fungsi perencanaan dan Promosi investasi
5. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
6. Mengoptimalkan fungsi pengendalian investasi dan Perizinan

Keterkaitan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai masa periode Renstra (2016-2021) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, berdaya saing dan Harmonis	
Misi I		Memperkuat Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kompetensi aparatur • meningkatkan tertib pelayanan administrasi • meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kerja
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		

Misi II		Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Mengoptimalkan iklim investasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan fungsi perencanaan dan Promosi investasi • Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Mengoptimalkan fungsi pengendalian investasi dan Perizinan

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di atas, DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam Renstra 2016-2021 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

C. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Ringkasan Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.380.000
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	39.360.000
				3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /	4.250.000
				4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	95.180.000
				5 Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	57.858.100
				6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	26.300.000
				7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.777.500
				8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.307.000
				9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.761.000
				10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.350.000
				11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.660.000
				12 Penyediaan Makanan dan Minuman	84.550.000

SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)				
1	2	3	4	5	6				
				13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah	131.960.113			
				14	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	36.865.585			
				15	Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	27.530.000			
				16	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.919.000			
				17	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	3.239.000			
				18	Penyusunan RKA dan DPA	5.956.000			
				19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	109.522.000			
				20	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	47.744.000			
		2	PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	33.990.000		
		3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	54.900.000		
		4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.103.902		
		5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyerapan anggaran dinas	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.156.000		
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.165.000		
					3	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	42.614.000		
					4	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	1.601.000		
					5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.997.000		
					6	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	1.300.000		
		Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	1	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah minat investor	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	58.743.000
							2	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	45.226.000
							3	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	147.042.000
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan	78.704.600		
					2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	27.800.000		
					3	Penataan Perizinan	7.008.800		
				Prosentase perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	4	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	28.902.200		
					5	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	75.222.500		
Total Jumlah					1.522.018.300				

Dari tabel di atas terlihat bahwa penetapan kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja telah mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan (Renstra) DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, dilihat dari sasaran strategis, indikator sasaran, serta program dan indikator programnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud nyata organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana strategis. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan pendekatan pembangunan yang berbasis kinerja.

Pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan yang diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun juga berorientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan target kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam bab ini dijelaskan tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Formula pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasi menggunakan penghitungan sebagai

berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2020. Pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tabel Pencapaian IKU DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020

No	Indikator	Capaian 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2021)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	BB	B (67 poin)	BB (74 poin *)	110	BB
2	Meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,78 (Baik)	79 (Baik)	85,32 (Baik)	108	80 (Baik)
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	607,50 Milyar	299 Milyar	546,57 Milyar	183	398 Milyar

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa sebagai berikut :

- a) Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dengan indikator kinerja predikat SAKIP “B”, terealisasi dengan predikat “BB” (74 poin *) merupakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018. Hal ini dikarenakan SAKIP DPMPTSP tahun 2019 belum mendapatkan reuiu dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Permintaan

revisi sudah pernah disampaikan ke Inspektorat melalui surat nomor 065/318/DPM/SET-A tertanggal 16 oktober 2020 perihal Penilaian Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP tahun 2019, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.

- b) Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditargetkan dengan nilai 79 (baik), terealisasi dengan nilai 85,32 (baik) dengan jumlah responden sebanyak 118 orang responden.
- c) Sasaran meningkatkan realisasi investasi di daerah dengan indikator kinerja realisasi investasi yang ditargetkan sebesar 299 Milyar terealisasi sebesar 546,57 Milyar atau sebesar 183%. Nilai realisasi investasi tersebut diperoleh dari penambahan modal yang disampaikan melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang dirilis resmi oleh BKPM dan izin tervalidasi atau yang telah memenuhi komitmen dan diproses melalui aplikasi OSS. Nilai realisasi investasi tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi serta pandemi covid-19 yang masih berlangsung.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis telah tercapai. Pencapaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2020 dibanding capaian 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2019	
				Target	Capaian	% Realisasi	Target (Renstra)	PK
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	Baik	B	BB (74 poin *)	110	B	B
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	79	85,32	108	78	78
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai realisasi investasi	Milyar Rupiah	299	546,57	183	226	226

*) Nilai tsb merupakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 yang masih dianggap sebagai hasil penilaian akhir SAKIP DPMPTSP karena di tahun 2019 SAKIP DPMPTSP belum dievaluasi oleh auditor.


Meskipun SAKIP DPMPTSP tahun 2019 belum mendapatkan revidi, namun secara keseluruhan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, melalui dukungan perencanaan, penganggaran serta kerja keras seluruh aparat DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu
Indikator kinerja	Predikat SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Rencana kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Indikator Kinerja Utama Predikat SAKIP tahun 2016-2021 tergambar sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Rencana Predikat SAKIP 2016 - 2021

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 700/223/INKAB/IBI tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan pedoman evaluasi PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar **74** poin dari 100 poin yang potensial dicapai dan termasuk katagori **BB** yang berarti **Sangat Baik**, dimana akuntabilitas kinerja sudah baik, sudah memiliki dokumen perencanaan yang telah berorientasi hasil, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Reviu SAKIP DPMPTSP tahun 2018 masih digunakan sebagai nilai terakhir SAKIP DPMPTSP karena SAKIP DPMPTSP tahun 2019 sampai dengan saat ini belum mendapatkan reviu. Namun, meski belum memperoleh reviu tidak menjadikan DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu berhenti melakukan perbaikan kualitas dan efisiensi kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Berdasarkan kertas kerja evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berikut hal hal yang menjadi catatan tim evaluasi :

Hal - hal yang menjadi faktor positif :

1. Dokumen Rencana Strategis telah ada dan telah dipublikasikan;
2. Dokumen Rencana Strategis telah berorientasi hasil;
3. Dokumen Rencana Setrategs telah menyajikan IKU;
4. Telah Ada SOP Pengumpulan data kinerja;
5. Telah Ada evaluasi program dan kegiatan yang di lakukan secara berkala;
6. Dokumen perjanjian kinerja telah menjadi satu dasar pembuatan dokumen penganggaran;
7. Indikator kinerja utama telah menjadi salah satu acuan pembuatan dokumen penganggaran dan telah dipublikasikan;
8. Rapat-rapat evaluasi kegiatan dan program telah di lakukan secara periodik;

9. Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi;
10. Laporan kinerja telah dipublikasikan secara luas;
11. Pengukuran dan laporan kinerja telah cocok dengan indikator kinerja yang diperjanjikan dan indikator pada dokumen perencanaan.

Saran untuk perbaikan ke depan adalah agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan perubahan dan inovasi guna peningkatan kinerja yang lebih tinggi supaya tercipta penguatan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja predikat SAKIP tahun 2019 ditargetkan dengan predikat **B (67 poin)** terealisasi dengan Predikat **BB (74 poin)** sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B (67 poin)	BB (74 poin) *)	110%

*) Nilai tsb merupakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 yang masih dianggap sebagai hasil penilaian akhir SAKIP DPMPTSP karena di tahun 2019 SAKIP DPMPTSP belum dievaluasi oleh auditor.

Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja predikat SAKIP berhasil terealisasi dengan predikat “BB” (74 poin) serta capaian sebesar 110%.

1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC (58 poin)	B (68,61 poin)	118	B (62 poin)	BB (74 poin)	119	B (67 poin)	BB (74 poin) *)	110

*) Nilai tsb merupakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 yang masih dianggap sebagai hasil penilaian akhir SAKIP DPMPTSP karena di tahun 2019 SAKIP DPMPTSP belum dievaluasi oleh auditor.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 realisasi kinerja dan capaian kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu khususnya dalam mencapai sasaran strategis I yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu telah berhasil memenuhi target, bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra) DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode 2016-2021.

1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP OPD	BB (70 poin)	BB (74 poin *)	0,054

*) Nilai tsb merupakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 yang masih dianggap sebagai hasil penilaian akhir SAKIP DPMPTSP karena di tahun 2019 SAKIP DPMPTSP belum dievaluasi oleh auditor.

Tabel di atas menunjukkan bahwa target akhir periode Renstra sasaran strategis I dengan indikator kinerja predikat SAKIP telah terealisasi di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dari tahun ke tahun berhasil memperbaiki akuntabilitasnya, dengan melengkapi dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana hasil reuiu terhadap akuntabilitas DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan hingga akhir periode Renstra. Adapun penghitungan tingkat kemajuan menggunakan formula :

$$\text{Tingkat kemajuan} = \frac{(\text{realisasi} - \text{target}) \times 100\%}{\text{realisasi}}$$

1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang menjadi faktor positif penunjang peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu :

- a). Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
- b). Adanya upaya pelaksanaan pengidentifikasian dan analisa terhadap tumpang tindihnya tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;
- c). Adanya standar operasional prosedur sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
- d). Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
- e). Budaya kinerja semakin meningkat;
- f). Pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :


- a. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja;
- b. Belum optimalnya dedikasi aparatur dalam menghasilkan *output* /*outcome* untuk kepentingan organisasi;
- c. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan ketika melakukan tugasnya.

Adapun upaya pemecahan masalah dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- a). Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran, dengan mengkomunikasikan semua hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan;
- b). Mengoptimalkan pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai serta penerapan penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai;
- c). Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan sebagai penunjang utama semua kegiatan Dinas. Dengan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai;
- d). Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “*siapa melakukan apa*” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan.

Sasaran 2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Indikator Kinerja	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kapuas Hulu dengan indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2016 s/d 2021 tergambar sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Rencana Nilai SKM 2016 s/d 2021

Adapun metode yang digunakan dalam survei adalah dengan memberikan kuisisioner pada sebanyak 118 (seratus delapan belas) responden, yang merupakan pelaku usaha atau masyarakat yang datang langsung ke DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan dan telah dihimpun dan diolah dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Adapun hasil pengukuran SKM adalah sebagai berikut

Tabel 3. 8 Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

NO	UNSUR SKM	NRR Tahun 2020
1.	Persyaratan	3,33
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,33
3.	Waktu Penyelesaian	3,29
4.	Biaya/Tarif	3,87
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,26
6.	Kompetensi pelaksana	3,36
7.	Perilaku pelaksana	3,44
8.	Sarana dan Prasarana	3,19
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,67
Rata –rata		3,41
Nilai IKM		85,32 B (BAIK)

Tabel diatas menunjukkan nilai SKM dengan mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan “BAIK” yang artinya tingkat Kepuasan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kategori “BAIK”.

Jika dilihat dari hasil pengukuran, untuk NRR (Nilai Rata-rata) per unsur yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif yaitu 3,87. Unsur penilaian biaya/tarif dikategorikan ‘SANGAT BAIK’ atau nilainya A, disebabkan layanan yang diberikan kepada seluruh pemohon adalah tidak dikenakan biaya atau tarif Rp. 0,- sehingga masyarakat penerima jasa layanan merasa puas dan tidak terbebani dengan biaya pelayanan.

Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah sarana dan prasarana yaitu 3,19. Hal ini disebabkan kondisi gedung DPMPSTP Kab. Kapuas Hulu yang sudah relatif tua sehingga terkesan kuno dan suram. Namun, DPMPSTP Kab. Kapuas Hulu tetap berusaha untuk memberikan

pelayanan yang terbaik bagi pelaku usaha. Sebagai bentuk pelayanan prima DPMPTSP di tengah pandemi covid 19 yang hingga kini masih berlangsung, DPMPTSP telah menyiapkan sejumlah sarana guna mendukung dan menjalankan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun cuci tangan, menyediakan *hand sanitizer* memasang *banner* agar tamu yang datang memakai masker dan menjaga jarak, serta menempatkan sejumlah rambu-rambu dan petugas satpam yang akan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Dari beberapa hal diatas masih terdapat kendala atau hambatan dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah personil/petugas pendamping OSS yang masih kurang serta SDM yang belum memenuhi standar kompetensi yang tepat sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan dan pendampingan;
2. Internet masih menjadi kendala utama yaitu koneksi jaringan internet yang belum stabil bahkan beberapa kali jaringan internet sama sekali tidak terkoneksi sehingga pada saat pengguna jasa layanan menginput data sering kali terputus dan kadang harus mengulang kembali dari awal hingga sama sekali tidak bisa menggunakan layanan *online*;
3. Server OSS (*Online Single Submission*) dan SiCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) pada waktu-waktu tertentu akan dilakukan pemeliharaan (*maintenance*) sehingga tidak aktif atau tidak dapat diakses selain masih sering terjadi gangguan;
4. Untuk Layanan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada OSS setiap hari dibatasi kuota 1.500 (seribu lima ratus) NIB yang diterbitkan di seluruh Indonesia

sehingga seringkali untuk pengajuan oleh pemohon tidak bisa dilakukan karena kuota sudah habis;

5. Kemampuan pengguna jasa dalam menggunakan teknologi informasi masih belum cukup atau terbatas sehingga mengalami kesulitan ketika memulai untuk mengurus perizinan berusaha secara *online* (dalam jaringan) dan perubahan dari manual ke sistem jaringan melalui aplikasi memerlukan waktu untuk beradaptasi. Disini pengguna jasa layanan kurang memahami sehingga menganggap pembuatan izin menjadi lebih rumit. Dan hal ini ditujukan kepada DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;
6. Dari pengalaman petugas pendamping, pemohon juga menghadapi kendala dalam mengajukan permohonan dikarenakan pemohon lupa kata sandi surat elektroniknya atau NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang tidak *valid*, sehingga harus diaktifkan terlebih dahulu;
7. Dengan menggunakan aplikasi *online single submission* pelaku usaha tetap harus melalui beberapa tahapan sebelum memperoleh izin usaha dan izin komersil atau izin operasional. OPD Teknis yang menangani rekomendasi dan atau perizinan teknis lainnya memerlukan waktu dalam penerbitan karena Pejabat penanda tangan sedang dinas luar dan dilakukan secara kolektif sehingga pengguna jasa atau pemohon pelaku usaha ada yang merasa kurang nyaman dengan keterlambatan tersebut.

Adapun solusi untuk kendala dan permasalahan yang telah diupayakan :

1. Menambah jumlah personil/petugas pendamping;
2. Mewajibkan petugas pendamping untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan singkat tentang pelayanan maupun tentang aplikasi OSS dan SiCantik;

3. Menambah fasilitas perangkat komputer meja sebagai sarana layanan;
4. Meningkatkan koordinasi lintas OPD teknis, sehingga tercipta harmonisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Menambah kuota internet agar jaringan internet lebih stabil;
6. Menerapkan teknologi informasi OSS (*Online Single Submission*) yaitu suatu layanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha. Selain itu, untuk izin-izin yang belum terlayani dalam OSS, maka dilayani dengan aplikasi SiCantik, atau Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik adalah aplikasi berbasis online untuk menyerdehanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Manfaat penggunaan SiCantik
 - a) Sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2014;
 - b) Efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan;
 - c) Akuntabilitas pelayanan perizinan;
 - d) Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat;
 - e) Peningkatan produktivitas pegawai;
 - f) Mendukung pengambilan keputusan/kebijakan yang lebih cepat dengan data yang akurat dan terbaru.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara *online* dengan alamat <https://emonev-dpmpmsp.kemendagri.go.id> serta berdasarkan Permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah menyatakan bahwa DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dengan status PRIMA (total nilai : 282). Kondisi PTSP Prima antara lain memenuhi kriteria berikut :

- ♣ Kelembagaan yang efektif dan efisien;
- ♣ Pendelegasian seluruh Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan;
- ♣ Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai dan kompeten;
- ♣ Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- ♣ Data dan Informasi Izin dan Non izin; dan
- ♣ Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP.

2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 ditargetkan Baik "79" terealisasi dengan nilai Baik "85,32" yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik "79"	Baik "85,32"	108

Di tahun 2020 ini DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra) yaitu nilai SKM 79 (Baik) dan terealisasi dengan nilai SKM 85,32 (Baik) atau termasuk dalam kategori sangat tinggi.

2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan 2018

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 10 Analisis Realisasi Kinerja dan capaian kerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77 Baik	81,37 Baik	105,68	78 Baik	84,78 Baik	108,69	79 Baik	85,32 Baik	108

Tabel di atas memperlihatkan nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan terus berbenah, meskipun dengan segala keterbatasan sarana prasarana yang ada, namun keterbatasan ini tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

2.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu diperlihatkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Masyarakat (SKM)	80 Baik	85,32 Baik	0,062

Realisasi nilai survei kepuasan masyarakat di tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas sudah melampaui target akhir Renstra, dengan tingkat kemajuan 0,062. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu senantiasa memperbaiki kualitas layanan yang diberikan sehingga masyarakat terpuaskan dengan layanan yang diterima.

2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara umum menggambarkan bahwa pelayanan publik dinilai BAIK dengan Nilai Rata-Rata (NRR) keseluruhan 3,41 dan SKM Unit Pelayanan 85,32. Dibandingkan dengan Nilai SKM pada tahun lalu nilai SKM pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,54 poin, demikian juga dengan NRR yang mengalami kenaikan sebanyak 0,02 poin dari tahun

sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan dan tren yang positif secara umum dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian DPMPTSP akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan terutama pada unsur-unsur yang masih mendapat penilaian kurang.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :


1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan yang mengacu pada peraturan dan kebijakan yang terbaru tentang Standar Pelayanan Publik (SPP);
2. Kondisi fisik bangunan yang sudah tua dan kurang memadai serta sarana prasarana dan peralatan/perengkapan pelayanan publik yang masih belum memadai.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

1. Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu melalui instansi teknis terkait akan melakukan pembangunan gedung kantor baru yang lebih representative, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Tetap mengkomodir ke dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sasaran 3	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah
Indikator Kinerja	Nilai Realisasi Investasi

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah) tahun 2016 - 2021 tergambar sebagai berikut :



Gambar 3. 3 Rencana Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyaran Rupiah) 2016 s/d 2021

Pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu masih dilaksanakan secara manual sampai akhir Mei 2018, namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan dilaksanakan secara *online* melalui OSS (*online single submission*). Berikut ini data perizinan yang diterbitkan melalui OSS (*online Single Submission*) selama tahun 2020.

REKAPITULASI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NILAI INVESTASI
TAHUN 2020

NO	SEKTOR	BULAN												JML
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	KETENAGALISTRIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5
3	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	6
4	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	2	21	11	9	8	9	6	5	3	3	3	82
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KESEHATAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
7	OBAT DAN MAKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERDAGANGAN	2	0	2	1	0	2	2	1	0	2	0	1	13
10	PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KEUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PARIWISATA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	4	4	3	0	2	0	0	1	0	2	1	19
15	PENDIDIKAN TINGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AGAMA DAN KEAGAMAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	0	0	1	1	0	326	32	39	31	71	36	36	573
20	KETENAGANUKLIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	9	6	30	17	9	338	47	47	37	79	41	41	701

Jumlah pemohon perizinan melalui OSS yang tervalidasi sebanyak 701 izin dari 20 sektor selama tahun 2020 dengan nilai investasi yang tercatat mencapai Rp. 96.692.244.900,00 (*sembilan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).

Sedangkan perizinan yang tidak dilayani oleh OSS diproses dengan aplikasi SiCantik. Adapun data perizinan yang diproses melalui aplikasi SiCantik dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Data perizinan melalui SiCantik s/d Desember 2020

NO	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER	9	16	6	2	5	13	7	5	0	7	1	5	76
2	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	16	3	12	21	27	21	10	14	2	1	10	1	138
3	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	19	3	5	9	14	29	68	13	13	5	3	14	195
4	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	7
5	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	5
6	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	0	1	0	2	1	3	0	0	0	0	0	7
7	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	2	0	0	0	4	2	2	0	0	1	2	14
9	SURAT IZIN APOTEK	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
10	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	2	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	7
11	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5
12	SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13	SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
14	SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1		4
15	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
16	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SEMI PERMANEN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
17	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PERMANEN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	21	26
	JUMLAH	52	24	26	35	50	71	91	39	18	22	21	47	498

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerbitan izin melalui SiCantik sebanyak 498 izin selama tahun 2020, termasuk didalamnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru bulan Oktober 2020 mulai dikelola DPMPSTSP. Penerbitan izin melalui SiCantik mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mengurus izin

usahanya meningkat.

Adapun nilai realisasi investasi berdasarkan jumlah proyek PMA/PMDN sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 13 Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja

No.	Jenis Informasi	Tahun	
		2019	2020
1	Jumlah Proyek	30	142
	a. PMA (proyek)	0	0
	b. PMDN (proyek)	30	142
2	Jumlah investasi PMA dan PMDN (Rp)	464,39 Milyar	449,87 Milyar
	a. PMA (Rp)	0	0
	b. PMDN (Rp)	464,39 Milyar	449,87 Milyar
3	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	509	322
	a. PMA (orang)	7	0
	b. PMDN (orang)	502	322

Nilai realisasi investasi diatas berasal dari proyek PMA/PMDN yaitu perusahaan dengan modal usaha lebih dari Rp. 500 juta. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai realisasi investasi mengalami penurunan dari tahun 2019, namun jumlah proyek PMA/PMDN mengalami kenaikan dari 30 menjadi 142 proyek. Nilai realisasi investasi tersebut merupakan nilai realisasi yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang sudah divalidasi oleh BKPM RI. Adapun penyerapan tenaga kerja di tahun 2020 dilaporkan sebanyak 322 orang, menurun dari tahun 2019.

Nilai realisasi investasi yang digunakan dalam penghitungan realisasi investasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Keterangan	Tahun	
		2019	2020
1	Realisasi Investasi melalui LKPM (rilis BKPM) dalam Milyar Rupiah	464,39	449,87
2	Realisasi Investasi melalui OSS tervalidasi (yang sudah memenuhi komitmen) dalam Milyar Rupiah	143,098	96,69
	TOTAL REALISASI (Milyar Rupiah)	607,50	546,57
3	Prosentase peningkatan/penurunan investasi di kabupaten = $\frac{(\text{realisasi investasi th 2020} - \text{realisasi investasi th 2019})}{\text{realisasi investasi th 2019}} \times 100\%$	$\frac{(546,57-607,50)}{607,5} \times 100\% = (0,10)$	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi investasi mengalami penurunan sebesar -0,10 dari realisasi tahun 2019 lalu. Hal ini disebabkan perlambatan perekonomian nasional akibat resesi dan pandemi global yang terjadi, sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah. Namun, bila dilihat dari jumlah proyek dan jumlah izin usaha mikro, kecil dan menengah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Kapuas Hulu cukup kondusif untuk berinvestasi.

3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah) tahun 2020 ditargetkan sebesar **299 Milyar Rupiah** terealisasi sebesar **546,57 Milyar Rupiah** atau **183%** dari target yang ditetapkan di dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten kapuas Hulu yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 14 Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	299	546,57	183

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah) yang tinggi disebabkan :

- a). Adanya perubahan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat tentang Pelayanan perizinan berusaha yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juni 2018 dimana semua perizinan dilaksanakan secara *online* melalui OSS (*Online Single Submission*).
- b). Adanya penambahan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu yang semula berjumlah 61 izin menjadi 124 izin. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ke DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kapuas Hulu sehingga ada 124 Jenis Perizinan dan Non Perizinan.

- c). Realisasi investasi daerah merupakan penjumlahan dari penambahan modal PMA/PMDN melalui penyampaian LKPM yang telah divalidasi oleh BKPM dengan jumlah modal pelaku usaha yang telah memenuhi komitmen untuk memperoleh izin usahanya.

Adapun perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

Tabel 3. 15 Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kapuas Hulu kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	Penanaman Modal	1	Izin Prinsip	Dihapus
		2	Izin Usaha Penanaman Modal	Dihapus
2	Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
		4	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha
		5	Izin Memdirikan Bangunan	Izin Usaha
		6	Izin Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial Atau Operasional
		7	Izin Pengubahan Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial Atau Operasional
		8	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial Atau Operasional
		9	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (HMRS) A/N Developer	Izin Komersial Atau Operasional
		10	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) A/N Pembeli	Izin Komersial Atau Operasional
3	Perindustrian	11	Izin Usaha Industri	Izin Usaha
		12	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha
		13	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
		14	Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
		15	Tanda Daftar Industri	-
		16	Rekomendasi Izin Usaha Industri	Izin Komersial Atau Operasional
4	Jasa Lainnya	17	Izin Reklame	-
5	Perhubungan	18	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Izin Usaha
		19	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
		20	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha
		21	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau	Izin Usaha

NO.	SEKTOR		JENIS PERIZINAN BERUSAHA	KETERANGAN
1	2		3	4
		22	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai Dan Danau Lintas Antar Propinsi Dan/Atau Antar Negara	Izin Komersial Atau Operasional
		23	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Izin Komersial Atau Operasional
		24	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial Atau Operasional
		25	Izin Pelabuhan Umum	Izin Komersial Atau Operasional
		26	Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Izin Komersial Atau Operasional
		27	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas Dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial Atau Operasional
6	Pendidikan Dan Kebudayaan	28	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.	Izin Usaha
		29	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.	Izin Usaha
		30	Izin Penambahan Dan Perubahan Program Keahlian Pada Smk.	Izin Komersial Atau Operasional
		31	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (Spk).	Izin Komersial Atau Operasional
		32	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal.	Izin Komersial Atau Operasional
		33	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal Dengan Modal Asing.	Izin Komersial Atau Operasional
		34	Tanda Pemberian Pembuatan Film.	Izin Komersial Atau Operasional
		35	Tanda Daftar Usaha Perfilman.	Izin Komersial Atau Operasional
7	Kesehatan	36	Sertifikat Produksi Industri Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		37	Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat.	Izin Komersial Atau Operasional
		38	Sertifikat Distribusi Pedagang Besar Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		39	Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		40	Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional /Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).	Izin Komersial Atau Operasional
		41	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional.	Izin Komersial Atau Operasional
		42	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.	Izin Komersial Atau Operasional
		43	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (Laik Sehat)	Izin Komersial Atau Operasional
		44	Sertifikat Produksi Kosmetika.	Izin Komersial Atau Operasional
		45	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Dan PKRT.	Izin Usaha
		46	Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional

NO. 1	SEKTOR 2		JENIS PERIZINAN BERUSAHA 3	KETERANGAN 4
		47	Izin Toko Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		48	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	Izin Komersial Atau Operasional
		49	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan PKRT.	Izin Komersial Atau Operasional
		50	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		51	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB).	Izin Komersial Atau Operasional
		52	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT Yang Baik (CPPKRTB)	Izin Komersial Atau Operasional
		53	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB)	Izin Komersial Atau Operasional
		54	Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi	Izin Komersial Atau Operasional
		55	Izin Mendirikan Rumah Sakit.	Izin Usaha
		56	Izin Operasional Rumah Sakit.	Izin Komersial Atau Operasional
		57	Izin Operasional Klinik.	Izin Komersial Atau Operasional
		58	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		74	Izin Analis Kesehatan	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		75	Izin Fisioterapis	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		76	Izin Apoteker	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		77	Izin Perawat Gigi	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		78	Izin Radiografer	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		79	Izin Refraksionis Optisien	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		80	Izin Tenaga Gizi	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		81	Izin Tenaga Sanitarian	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		82	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Kerja Atau Izin Praktik
8	Perdagangan	83	Izin Usaha Perdagangan (IUP).	Izin Usaha
		84	Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa	Izin Komersial Atau Operasional
		85	Tanda Daftar Gudang	Izin Komersial Atau Operasional
		86	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A	Izin Komersial Atau Operasional
		87	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum Di Tempat MB Gol A	Izin Komersial Atau Operasional
		88	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-BAPOK)	Izin Komersial Atau Operasional
		89	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi Dan Atau Seminar Dagang	Izin Komersial Atau Operasional
		90	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Komersial Atau Operasional
9	Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	91	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha

NO. 1	SEKTOR 2		JENIS PERIZINAN BERUSAHA 3	KETERANGAN 4
		92	Izin Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)	Izin Usaha
		93	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial Atau Operasional
		94	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam.	Izin Komersial Atau Operasional
		95	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial Atau Operasional
10	Pariwisata	96	Tanda Daftar Pariwisata	Izin Usaha
11	Pertanahan	97	Izin Lokasi	Izin Usaha
12	Ketenagakerjaan	98	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha
		99	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
13	Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100	Izin Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha
		101	Izin Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)	Izin Usaha
		102	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi	Izin Usaha
		103	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi	Izin Usaha
		104	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Izin Usaha
		105	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Izin Usaha
		106	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa	Izin Usaha
		107	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	Izin Komersial Atau Operasional
		108	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha
		109	Izin Lingkungan	Izin Usaha
14	Pertanian	110	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
		111	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		112	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha
		113	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha
		114	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
		115	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		116	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
		117	Izin Klinik Hewan	Izin Usaha Atau Izin Operasional
		118	Izin Praktik Dokter Hewan	Izin Praktik
		119	Izin Penjualan Obat Hewan	-
		120	Izin Rumah Potong Hewan	-
15	Perikanan	121	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	-
		122	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	-
		123	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Izin Usaha

NO. 1	SEKTOR 2		JENIS PERIZINAN BERUSAHA 3	KETERANGAN 4
		124	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Izin Usaha
		125	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Komersial Atau Operasional
		126	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Komersial Atau Operasional

3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan 2018

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020, dengan tahun 2019 dan 2018, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 16 Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	173	863	499	226	607,50	269	299	546,57	183

Analisa dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

- a). Bahwa selama kurun waktu 2018-2020 nilai realisasi investasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%) dari dokumen Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Artinya bahwa iklim investasi di daerah kondusif dan investor masih tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu.
- b). Bahwa kenaikan dan penurunan nilai realisasi investasi di Daerah dipengaruhi oleh daya tarik investasi yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) yaitu kondisi perekonomian Daerah, tersedianya infrastruktur, tersedianya sumber daya manusia dan kondisi keamanan, politik dan sosial budaya serta manajemen kualitas pelayanan/ kelembagaan yang dapat dikendalikan (*controllable*).

c). Dari tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan realisasi investasi dari 607,50 Milyar ke 546,57 Milyar. Selain faktor daya tarik investasi sebagaimana disebutkan di atas, hal ini karena tahun 2020 terjadi perlambatan perekonomian Nasional yang mempengaruhi perekonomian di daerah serta pandemi covid 19 yang masih berlangsung.

3.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	398	546,57	0,27

Meskipun nilai realisasi investasi di tahun 2020 ini menurun dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar Rp. 398 Milyar terdapat tingkat kemajuan sebesar 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Kapuas Hulu kondusif dan masih memiliki daya tarik bagi penanam modal untuk berinvestasi.

3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah antara lain :

- a). Belum tersedianya dokumen perencanaan investasi yang lengkap sebagai referensi bagi pemangku kebijakan dan *stakeholder* dalam menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal.
- b). Perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu belum seluruhnya tertib dalam menyampaikan Laporan Perkembangan Penanaman Modal (LKPM) secara tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi antara lain :

- a). Di tahun 2021 DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu akan mengoptimalkan peran pengendalian penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan memberikan bimbingan teknis bagi perusahaan agar dapat melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya dengan benar dan tertib.
- b). Mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha (NIB) agar memenuhi komitmen melalui kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Dalam analisis ini, diuraikan tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Demikian pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta fungsi penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, perlu didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2021 akan memiliki gedung kantor baru. Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hendaknya aparatur mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku yang santun dan profesional. Kondisi sumber daya manusia DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu secara kualitatif sudah baik. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur minimal adalah SLTA. Namun demikian, upaya meningkatkan kapasitas aparatur akan terus ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

Eselonisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) orang ASN, sebanyak 10 (sepuluh) orang memegang jabatan struktural, pelaksana/fungsional umum berjumlah 13 (tiga belas) orang, sehingga rata-rata pejabat Esselon IVA mempunyai 2 (dua) orang staf pelaksana. Dari segi kuantitatif dapat dilihat, personil DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu masih memerlukan tambahan ASN untuk menunjang peningkatan kinerja.

Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja

Jumlah Pegawai	Jumlah ANJAB	Prosentase	Rata-rata Capaian Kinerja
28	34	$= \frac{\text{jumlah pegawai}}{\text{jumlah ANJAB}} \times 100$ $= 82,35\%$	100%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana terlihat pada dokumen pelaksanaan kegiatan, pada APBD Murni tahun anggaran 2020 melaksanakan 7 (tujuh) program yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) kegiatan termasuk kegiatan non teknis (kesekretariatan). Rata-rata realisasi fisik berdasarkan indikator kinerja kegiatannya mencapai 100% untuk seluruh kegiatan, sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,61%. Dengan jumlah personil dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu **sangat efisien** dalam mencapai target kinerjanya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk setiap sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 18 Alokasi Anggaran Keuangan Setiap Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Anggaran per Sasaran
1	2	3	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	1.039.296.200	1.034.933.010	99,58
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	231.711.100	231.353.097	99,85
Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	251.011.000	249.808.091	99,52

Sasaran yang mendapat alokasi dana terbesar adalah sasaran 1 yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya adalah sasaran 2 yaitu meningkatkan realisasi investasi Kabupaten Kapuas Hulu, dan terakhir adalah sasaran 3 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP. Hal ini dikarenakan dalam alokasi anggaran sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP terdapat program dan kegiatan administrasi perkantoran yang merupakan persediaan dan operasional rutin kantor yang harus ada setiap tahunnya dan sebagai penunjang utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk terwujudnya pelayanan yang baik dan berkualitas. Adapun pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 19 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET
		KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai/ perangko	buah	200	200	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, PDAM, Telepon, dan Internet	bulan	12	12	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Opresional yang dibayarkan/tahun	unit	13	10	76,92
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan OPD yang dibayarkan honorinya	OB	19	19	100
		Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor	bulan	12	12	100
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara / di perbaiki	unit	39	39	100
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item Alat Tulis Kantor	item	54	54	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item Barang Cetak dan Penggandaan	item	9	9	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	item	10	10	100
		Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	item	15	15	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET
		KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah langganan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	surat kabar	6	6	100
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah personel yang disediakan Makanan dan Minuman	OB	4500	4500	100
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	12	100
		Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	bulan	12	12	100
		Pengelolaan Kearsipan Dinas	Jumlah dokumen	item	10	10	100
		Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang dibayarkan honorariumnya	OB	3	3	100
		Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen	dok	3	3	100
		Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan honorumnya	OB	5	5	100
		Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Jumlah paket monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	kali	4	4	100
		Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen	dok	12	12	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	bulan	12	12	100
3	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	30	30	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal	OK	3	3	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	dok	1	1	100
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD	dok	1	1	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET
		KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Jumlah SOP	dok	10	10	100
		Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	dok	1	1	100
		Penyusunan Inventarisasi Barang dan Pengelolaan aset	Jumlah Laporan	dok	2	2	100
		Penyusunan laporan Reformasi Birokrasi SKPD	Jumlah Laporan	dok	1	1	100
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pameran Investasi Daerah	Jumlah event pameran yang di ikuti	event	2	0	0
		Pengelolaan Sistem Informasi Peluang Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah kegiatan	kali	2	2	100
		Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	perusahaan	45	65	144
7	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah pemegang izin usaha yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	pemegang izin	10	10	100
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kab. Kapuas Hulu	Jumlah laporan	dok	4	4	100
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Persentase permohonan terlayani	persen	100	100	100
		Penataan perizinan	Jumlah dokumen	dok	1	1	100
		Publikasi dan Informasi Perizinan dan non perizinan	Jumlah publikasi	publikasi	2	2	100
		Penyusunan laporan perkembangan PTSP Kab. Kapuas Hulu	Jumlah laporan	dok	4	4	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, yang terdiri dari 2 (dua) program teknis pendukung urusan dan 5 (lima) program non teknis atau kesekretariatan. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator kegiatan hampir seluruhnya mencapai 100%. Kegiatan dengan realisasi terendah adalah kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal karena terjadi pengalihan anggaran karena pandemi covid 19. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah kegiatan penyelenggaraan pameran investasi daerah. Hal ini karena pandemi yang sedang berlangsung tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pameran sehingga anggarannya mengalami re-alokasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 96,81% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 99,85%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan dengan sasaran meningkatnya realisasi investasi Kab. Kapuas Hulu sebesar 99,52%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien dan sesuai dengan perencanaan anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Belanja Langsung 2020

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG			APBD Murni	
				APBD Perubahan (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.380.000	1.380.000	100,00	1.300.000
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	39.360.000	37.778.047	95,98	69.990.000
			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4.250.000	3.074.300	72,34	4.250.000
			4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	95.180.000	95.180.000	100,00	97.380.000
			5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	57.858.100	57.858.100	100,00	55.727.600
			6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	26.300.000	26.300.000	100,00	32.000.000
			7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.777.500	56.777.500	100,00	55.504.500
			8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.307.000	19.307.000	100,00	19.307.000
			9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.761.000	9.761.000	100,00	8.016.000
			10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.350.000	82.283.000	99,92	109.850.000
			11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.660.000	14.260.000	97,27	17.020.000
			12	Penyediaan Makanan dan Minuman	84.550.000	84.550.000	100,00	76.500.000

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG			APBD Murni				
				APBD Perubahan (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8				
			13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah	131.960.113	130.888.161	99,19	504.290.000			
			14	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	36.865.585	36.865.000	100,00	97.250.000			
			15	Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	27.530.000	27.530.000	100,00	16.000.000			
			16	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.919.000	5.919.000	100,00	5.919.000			
			17	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	3.239.000	3.239.000	100,00	3.239.000			
			18	Penyusunan RKA dan DPA	5.956.000	5.956.000	100,00	4.831.000			
			19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	109.522.000	109.522.000	100,00	101.722.000			
			20	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	47.744.000	47.744.000	100,00	39.094.000			
		2	PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	33.990.000	33.924.000	99,81	55.606.800		
		3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	54.900.000	54.900.000	100,00	44.300.000		
		4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.103.902	16.103.902	100,00	178.349.000		
		5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.156.000	9.156.000	100,00	8.154.000		
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.165.000	11.165.000	100,00	5.515.000	
					3	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	42.614.000	42.614.000	100,00	17.894.000	
					4	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	1.601.000	1.601.000	100,00	1.736.000	
					5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.997.000	7.997.000	100,00	5.927.000	
					6	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	1.300.000	1.300.000	100,00	20.352.000	
		Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	1	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	58.743.000	57.545.294	97,96	252.308.000
					2	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	45.226.000	45.221.640	99,99	47.026.000	
					3	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	147.042.000	147.041.157	100,00	204.357.000	

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG			APBD Murni		
				APBD Perubahan (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN	1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	78.704.600	78.704.600	100,00	116.954.600
				2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	27.800.000	27.800.000	100,00	42.600.000
				3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keilling	7.008.800	7.008.800	100,00	55.597.800
				5	Penataan Perizinan	28.902.200	28.898.918	99,99	74.776.800
				4	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	75.222.500	74.867.779	99,53	191.789.500
				5	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	14.073.000	14.073.000	100,00	51.873.000
				Total Jumlah		1.522.018.300	1.516.094.198	99,61	2.694.306.600

Realisasi anggaran terendah adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional sebesar 72,34%. Hal ini disebabkan tidak ada kendaraan operasional di tahun anggaran 2020 yang memerlukan penggantian nomor plat kendaraan seperti tahun sebelumnya.

Adapun realisasi anggaran dan kinerja untuk 3 (tiga) sasaran yang telah dilaksanakan secara ringkas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran dan Kinerja Setiap Sasaran Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B	BB	110	1,321,493,000	1,225,185,264	99,58
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78 (Baik)	85,32 (Baik)	108	847,320,000	826,488,554	99,85
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	299	546,57	183	774,021,000	772,953,383	99,52

Rata-rata realisasi anggaran untuk setiap sasaran tahun 2020 adalah sebesar 99,65%. Realisasi anggaran ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam Tabel 3.23 terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa keseluruhan sasaran, menunjukkan pencapaian kinerja lebih dari 100%. Untuk sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dengan capaian kinerja 110% dan realisasi anggaran sebesar 99,58% dari total alokasi anggaran. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dengan capaian kinerja 108% dan realisasi anggaran sebesar 99,85%. Sedangkan sasaran terakhir yaitu meningkatkan realisasi investasi di daerah capaian kinerjanya mencapai 183% dan realisasi anggaran sebesar 99,52%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian *output* yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan,

penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Efisien : 0% - 60%
- b. Efisien : 60% - 80%
- c. Cukup Efisien : 80% - 90%
- d. Kurang Efisien : 90%-100%
- e. Tidak Efisien : >100%

Adapun formula penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi masing-masing sasaran seperti ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 22 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi anggaran belanja langsung (Rp.)	Realisasi anggaran belanja (Rp.)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	1,225,185,264	1.516.094.198	0,81
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	826,488,554	1.516.094.198	0,55
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	772,953,383	1.516.094.198	0,51

Tingkat efisiensi seluruh sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana ditampilkan dalam tabel di atas untuk sasaran 1 yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP adalah sebesar 0,81. Adapun tingkat efisiensi sasaran 2 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP adalah sebesar

0,56. Sedangkan tingkat efisiensi untuk sasaran 3 meningkatkan realisasi investasi adalah sebesar 0,51. Dengan demikian ketiga sasaran menunjukkan tingkat efisiensi di bawah 60% ,sehingga masuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.

BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dan juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2020), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena seluruh indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan

penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2020, yang mencakup juga penentuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program / kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga program teknis yang mendukung pencapaian IKU.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu ke depan.

Pertama, belum lengkapnya dokumen perencanaan penanaman modal. Ke depan perlu untuk memperbaharui dokumen Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal, sehingga lebih *up to date* dan mengikuti perkembangan jaman serta tren penanaman modal. Penyusunan dokumen rencana kebutuhan penanaman modal perlu disusun guna mengetahui jumlah investasi yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian di daerah.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA / PMDN di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan.

Ketiga, belum optimalnya kegiatan pelayanan perizinan berusaha . Perlu untuk segera dibangun gedung baru Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan Dinas PMPTSP kepada pemohon izin walaupun sudah diterapkan sistem pelayanan perizinan secara *online* namun masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan dengan cara langsung ke DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.

Keempat, belum optimalnya kegiatan promosi investasi daerah. Dalam hal ini perlu untuk menyusun dokumen profil investasi dan peluang investasi melalui kajian kelayakan sehingga memudahkan investor untuk membuat pilihan dan kebijakan dalam berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik dan berkualitas.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Antasari Nomor 04 Putussibau Kode Pos 78716 Telp./Fax. (0567) 21022

Email : dpmptsp@kapuashulukab.go.id

Web : dpmptsp.kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 12^a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
 - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KETIGA** : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat daerah;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah perangkat daerah;

e. Pelaksanaan evaluasi kinerja;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 5 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kapas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M.AP

Pembina Tingkat I

NIP.19710312 199101 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR **12a** TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM DPMPTSP dari Bagian Organisasi Kabupaten Kapuas Hulu/ SKM Internal
3.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi selama 1 Tahun	Laporan Realisasi Investasi Daerah dari BKPM RI

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,


DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19710312 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

2020



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. M. NASIR, S.H.

Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR, S.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 (Baik)
3.	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	299 Milyar

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 899,359,298.00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 46,390,000.00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 54,900,000.00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 16,103,902.00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 34,543,000.00	APBD
6.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 234,811,000.00	APBD
7.	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Rp. 235,911,100.00	APBD

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR, S.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. LUTHER S.L.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. LUTHER S.L., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651108 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kinerja dinas PMPTSP	1. Tindaklanjut hasil pemeriksaan	100%
		2. Nilai evaluasi pelayanan publik	Cukup Baik
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1. Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	1. Prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	95%
4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1. Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80%
5.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Nilai LAKIP OPD	B
		2. Penyerapan anggaran dinas	97%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 899,359,298.00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 46,390,000.00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 54,900,000.00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 16,103,902.00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 34,543,000.00	APBD

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



Drs. LUTHER S.L., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651108 199202 1 002



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. JEMALI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. LUTHER S.L.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum Dan Aparatur,

Drs. LUTHER S.L.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19600610 198603 1 028

M. JEMALI
Penata Tingkat I
NIP 19600610 198603 1 028

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi tupoksinya	1. Prosentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi tupoksinya	100%
2.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	2. Prosentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara	100%
3.	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan aparatur	3. Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan aparatur	30 stel
4.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	4. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	17 Orang
5.	Tersusunnya dokumen kepegawai dan aset	5. Jumlah dokumen kepegawaian dan aset yang harus ada	2 Dokumen : 1. SOP 2. Laporan Inventarisasi aset

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1,370,000.00	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Rp. 47,430,000.00	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 4,250,000.00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 93,180,000.00	APBD
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 32,000,000.00	APBD
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 55,504,500.00	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 19,307,000.00	APBD
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 8,016,000.00	APBD
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 76,800,698.00	APBD
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 15,260,000.00	APBD
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 84,550,000.00	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp. 49,800,000.00	APBD
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp. 191,000,000.00	APBD
14	Pengelolaan Kearsipan Dinas	Rp. 16,000,000.00	APBD
15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 5,919,000.00	APBD
16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Rp. 3,239,000.00	APBD
17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp. 109,522,000.00	APBD
18	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Rp. 16,264,000.00	APBD
19	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp. 1,586,000.00	APBD
20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 46,390,000.00	APBD
21.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp. 54,900,000.00	APBD
22.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 16,103,902.00	APBD


Putussibau, Junii 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



Drs. LUTHER S.L., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19600610 198603 1 028

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum Dan Aparatur,



M. JEMALI
Penata Tingkat I
NIP 19600610 198603 1 028



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVIANA ESTININGSIH, S.E.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. LUTHER S.L.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

Putussibau, Juni 2020

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan,

Drs. LUTHER S.L.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19600610 198603 1 028

NOVIANA ESTININGSIH, S.E.
Penata Tingkat I
NIP 19771107 200604 2 007

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta dokumen penganggaran dan laporan keuangan SKPD	1. Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen : 1. Renstra 2. Renja
		2. Jumlah dokumen capaian kinerja	2 Dokumen : 1. LKJIP 2. Laporan pelaksanaan kegiatan
		3. Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan	5 dokumen : 1. RKA 2. DPA 3. DPPA 4. Laporan keuangan semesteran 5. Laporan keuangan tahunan
2.	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	1. Prosentase dokumen pertanggungjawaban yang dikelola	100%
3.	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	1. Jumlah rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	4 Kali

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 5,056,000.00	APBD
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 5,815,000.00	APBD
3.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp. 4,522,000.00	APBD
4.	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	Rp. 1,300,000.00	APBD
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 93,180,000.00	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
6.	Penyusunan RKA dan DPA	Rp. 4,831,000.00	APBD

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Program dan
Keuangan,



Drs. LUTHER S.L.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19600610 198603 1 028



NOVIANA ESTININGSIH, S.E.
Penata Tingkat I
NIP 19771107 200604 2 007



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

Putussibau, Juni 2020

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penanaman Modal,

YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I
NIP. 19841212 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	1. Jumlah minat investor dalam 1 tahun	1 Minat
2.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	2. Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	45 Perusahaan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Rp. 58,743,000.00	APBD
2.	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Rp. 45,226,000.00	APBD
3.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 130,842,000.00	APBD

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penanaman Modal,



YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I
NIP. 19841212 200312 1 001



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBNU HAJAR, SE.,M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

Putussibau, Juni 2020

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan dan
Informasi Penanaman Modal,

IBNU HAJAR, SE.,M.Si

Penata Tk. I
NIP 19710821 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	3 -5 Hari
		2. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai SOP	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	Rp. 81,504,600.00	APBD
2.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rp. 27,800,000.00	APBD
3.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Rp. 8,408,800.00	APBD
4.	Penataan Perizinan dan Non perizinan	Rp. 28,902,200.00	APBD
5.	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 75,222,500.00	APBD
6.	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP kabupaten	Rp. 14,073,000.00	APBD

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan dan
Informasi Penanaman Modal,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001



IBNU HAJAR, SE.,M.Si
Penata Tk. I
NIP 19710821 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASKALIA FLORENTINA, S. Sos

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanaman Modal,

YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev

Penata Tingkat I
NIP. 19841212 200312 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal,

PASKALIA FLORENTINA, S. Sos

Penata Tingkat I
NIP 19800403 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pameran investasi daerah	1. Jumlah event pameran yang diikuti	2 event
2.	Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	2. Jumlah data SIPIID tersedia	2 kali up date

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Rp. 58,743,000.00	APBD
2.	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	Rp. 45,226,000.00	APBD

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanaman Modal,



YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I
NIP. 19841212 200312 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal,



PASKALIA FLORENTINA, S. Sos
Penata Tingkat I
NIP 19800403 200502 2 005



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASKALIS SHAP, S.HUT.,MP

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanaman Modal,

YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev

Penata Tingkat I
NIP. 19841212 200312 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal,

PASKALIS SHAP, S.HUT.,MP

Penata Tingkat I
NIP 19810405 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
SEKSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	1. Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	45 Perusahaan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 130,842,000.00	APBD

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanaman Modal,



YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I
NIP. 19841212 200312 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal,



PASKALIS SHAP, S.HUT., M.P
Penata Tingkat I
NIP 19810405 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNDARI, S.A.P

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IBNU HAJAR, SE.,M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan dan
Informasi Penanaman Modal,


IBNU HAJAR, SE.,M.Si
Penata Tk. I
NIP 19710821 199303 1 006 ;

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan,


SUNDARI, S.A.P
Penata
NIP. 19790113 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlayannya permohonan perizinan dan non perizinan	1. Prosentase permohonan perizinan dan non perizinan yang terlayani	100%
2.	Terlaksanannya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di Kabupaten Kapuas Hulu	1. Jumlah pemegang izin yang dilakukan pengawasan perizinan dan non perizinan	10 pemegang izin

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	Rp. 81,504,600.00	APBD
2.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Rp. 8,408,800.00	APBD
3.	Penataan Perizinan dan Non perizinan	Rp. 28,902,200.00	APBD

Putussibau, Juni 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan dan
Informasi Penanaman Modal,


IBNU HAJAR, SE.,M.Si
Penata Tk. I
NIP 19710821 199303 1 006

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan,


SUNDARI, S.A.P
Penata
NIP. 19790113 199903 2 001



PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETRUS SUPIANTO, S.Kom

Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IBNU HAJAR, SE.,M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan dan
Informasi Penanaman Modal,


IBNU HAJAR, SE.,M.Si
Penata Tk. I
NIP 19710821 199303 1 006

Putussibau, Juni 2020

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Data dan Informasi,


PETRUS SUPIANTO, S. Kom
Penata
NIP. 19841215 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA PENYESUAIAN TAHUN 2020
KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya survey kepuasan masyarakat	1. Jumlah laporan SKM	4 laporan
2.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP	1. Jumlah laporan PTSP	4 laporan
3.	Terlaksananya Publikasi Informasi perizinan dan non perizinan	1. Jumlah publikasi	2 Publikasi
4.	Terlaksananya pelayanan pengaduan	1. Prosentase pengaduan yang terlayani	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rp. 27,800,000.00	APBD
2.	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 75,222,500.00	APBD
3.	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP kabupaten	Rp. 14,073,000.00	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan dan
Informasi Penanaman Modal,


IBNU HAJAR, SE., M.Si
Penata Tk. I
NIP 19710821 199303 1 006

Putussibau, Juni 2020

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Data dan Informasi,


PETRUS SUPIANTO, S. Kom
Penata
NIP. 19841215 200902 1 002

PENYELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan , Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja
1	2	3	4
Urusan Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL		Nilai realisasi penanaman modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi pelayanan publik
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai evaluasi pelayanan publik
Belanja Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, PDAM, Telepon dan Internet / Tahun
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkan gaji tenaga kontrak
Penyediaan Makanan dan Minuman			
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak / Tahun
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dipelihara
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase barang milik daerah yang disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan disediakan
Pengadaan Mebeleur		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel disediakan
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya disediakan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan , Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja
1	2	3	4
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana disediakan
Perencanaan pembangunan gedung kantor			
Pembangunan Gedung Kantor			
Penyediaan sarana pendukung Gedung Kantor		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung disediakan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai evaluasi pelayanan publik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item disediakan
Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item disediakan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah item disediakan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah			
Pengelolaan Kearsipan Dinas		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase arsip dinamis di tata
Penyediaan instalasi jaringan komunikasi data		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prosentase dukungan
Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya disediakan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			
Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif Pegawai		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian disediakan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai disediakan

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Usuran, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja
1	2	3	4
Pendidikan dan Pelatihan Formal		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek
Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen
Penyusunan Inventarisasi aset SKPD		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan tepat waktu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan gaji & tunjangan ASN
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang dibayarkan honor penatausahaan keuangan
Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa			
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) SKPD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai LAKIP OPD
Penyusunan Renstra SKPD		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD			
Penyusunan Rencana Kerja SKPD			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan , Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja
1	2	3	4
Penyusunan RKA, DPA, DPPA		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan Tahunan			
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD			
Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi			
Penilaian Kualitas Pelayanan Publik			
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD			
Kegiatan Penunjang Pemerintah Lainnya			
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah dokumen perencanaan investasi
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen
Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)			
Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal			
Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal			
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah minat investor
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah minat investor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan , Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja
1	2	3	4
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen
Pameran Investasi Daerah		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event pameran diikuti
Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal			
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal			
Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal			
Rapat Koordinasi teknis perencanaan penanaman modal			
Penyusunan rencana kebutuhan investasi			
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dipantau
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dibina/Jumlah peserta bimtek/sosialisasi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan diawasi
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rata-rata waktu penyelesaian izin
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata waktu penyelesaian izin
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sistem pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik disediakan
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling			
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah dokumen
Penataan Perizinan			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan , Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja
1	2	3	4
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Prosentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal dan perizinan
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen laporan PTSP Jumlah publikasi Nilai SKM OPD
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal dan perizinan
Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan			
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD			
Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten			

RENCANA AKSI TAHUN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM							KEGIATAN							BIDANG YG MENANGANI
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2020	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2020	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	Predikat SAKIP	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai/perangko	200	70	70	60	0	Sekretariat
				Tidak lanjut pemeriksaan	100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah bulan	12	3	3	3	3	Sekretariat
				Nilai pelayanan publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajaknya	11	0	11	0	0	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang dibayarkan honornya	19	3	3	3	3	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	39	10	10	10	9	Sekretariat
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item	54	14	14	13	13	Sekretariat
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item	9	3	2	2	2	Sekretariat
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item	10	3	2	3	2	Sekretariat
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan	37	0	0	37	0	Sekretariat
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan	12	3	3	3	3	Sekretariat				
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan & minuman disediakan	4800	1200	1200	1200	1200	Sekretariat				

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM					KEGIATAN					BIDANG YG MENANGKAN				
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2020	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2020		TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah rakor & kksultasi luar daerah	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah rakor & kksultasi dalam daerah	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen dikelola	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang dibayarkan honornya	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen	2	1	0	1	0	Sekretariat
										Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen	3	2	0	1	0	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah orang dibayarkan honornya	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Jumlah kegiatan monev	4	1	1	1	1	Sekretariat
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	85%	20%	20%	20%	25%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3	0	0	0	3	Sekretariat
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	96%	95%	95%	96%	95%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	30	0	0	30	30	Sekretariat
			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	80%	20%	20%	20%	20%	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8	2	2	2	2	Sekretariat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM							KEGIATAN							BIDANG YG MENANGKAN
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2020	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2020	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyerapan anggaran dinas	96%	25%	30%	26%	15%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	4	1	1	1	1	Sekretariat
				Nilai SAKIP OPD	B	B	B	B	B	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	7	2	2	2	1	Sekretariat
										Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Jumlah dokumen	20	4	4	4	4	Sekretariat
										Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen	2	0	2	0	0	Sekretariat
										Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen	2	1	0	1	0	Sekretariat
										Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	Jumlah dokumen	1	0	1	0	0	Sekretariat
2	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai realisasi investasi	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah minat investor	3	0	1	1	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	2	0	1	1	0	Bidang Penanaman Modal
										Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah kegiatan up date	2	0	1	0	1	Bidang Penanaman Modal
				Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	45	10	15	10	10	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	45	10	15	10	10	Bidang Penanaman Modal
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPSTP	Nilai SKM	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	4	1	1	1	1	Bidang Pelayanan dan Informasi
				Nilai SKM	79	79	79	79	79	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen	5	1	1	1	2	Bidang Pelayanan dan Informasi

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM					KEGIATAN					BIDANG YG MENANGANI				
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2020	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2020		TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Prosentase perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	25	25	25	25	Pelayanan perizinan dan non perizinan keliling	Jumlah kecamatan yang dilakukan pelayanan keliling	3	1	1	1	0	Bidang Pelayanan dan Informasi
										Penataan Perizinan	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1	Bidang Pelayanan dan Informasi
										Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah publikasi	2	-	1	1	-	Bidang Pelayanan dan Informasi
										Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	Jumlah dokumen	5	1	1	1	2	Bidang Pelayanan dan Informasi

Putussibau, Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIBIYANTO, S. Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19710312 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Antasari No. 02 Telp (0567) 21027 Fax. (0567) 21397
PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

Putussibau, 19 Desember 2019

Nomor : 06712888/SETDA/ORG-B
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Nilai Kepatuhan
terhadap Standar Pelayanan Publik
oleh Ombudsman

Kepada
Yth. Kadis Penanaman Modal dan
Pelayanan Terhadap Satu Pintu
Di -
Putussibau.

Sehubungan dengan telah disampainya hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, maka dengan ini kami sampaikan hasil penilaian masing-masing perangkat daerah.

Penilaian kepatuhan ini menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan, untuk itu disampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi serta usaha Perangkat Daerah. Hasil penilaian ini juga diharapkan dapat dipertahankan dan selalu ditingkatkan dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI KAPUAS HULU
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

H. SARBANI, SE, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/3385/PC.01.04/XI/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan
Publik Tahun 2019 sesuai Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

14 November 2019

Yth. Bupati Kapuas Hulu
Di
Kapuas Hulu

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Ombudsman Republik Indonesia mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Hasil penilaian diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian Kepatuhan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sejak tahun 2015. Hasil penilaian menunjukkan kepatuhan Pemerintah Pusat cenderung mengalami peningkatan, sedangkan beberapa Pemerintah Daerah masih perlu melengkapi standar pelayanan publik dengan menyediakan informasi mengenai biaya, prosedur, jangka waktu, dan kepastian hukum perizinan investasi. Ketersediaan standar pelayanan publik beserta implementasinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menurunkan potensi perilaku koruptif, dan meningkatkan kewibawaan pemerintah.

Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**, dari **61 produk layanan administrasi diperoleh nilai 81,65 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi** sebagaimana rincian terlampir.

Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau diperoleh dari rentang nilai 81-100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 51-80, dan Predikat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah diperoleh dari rentang nilai 0-50. Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat Pusat maupun Daerah.

Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen Pimpinan. Terhadap hasil penilaian tersebut, Ombudsman Republik Indonesia menyarankan agar:

1. **Memberikan apresiasi** (*award*) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Hal ini penting sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen pimpinan unit memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. **Memberi teguran** dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah dan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang;
3. **Menyelenggarakan program** secara **sistematis** dan **mandiri** untuk mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kewajiban penyelenggara layanan dalam mempublikasikan standar pelayanan publik diawali dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, penetapan dan implementasi standar pelayanan. Sekiranya diperlukan, Ombudsman Republik Indonesia dapat membantu dan/atau memfasilitasinya;
4. **Menunjuk pejabat** yang kompeten untuk **memantau konsistensi** dan peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat;
5. **Mempercepat perbaikan** dan **peningkatan tata kelola** pelayanan yang terintegrasi dengan menerapkan asas pendelegasian wewenang atas produk layanan, dukungan manajemen sumber daya manusia yang profesional, serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam menjalankan proses pelayanan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
4. Gubernur Kalimantan Barat

Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2019

Kategorisasi : Pemerintah Daerah
 Pemerintah Daerah : Kabupaten Kapuas Hulu
 Periode Observasi : Juli - Agustus 2019

No.	Nama Unit Layanan	Produk Pelayanan		Nilai
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Penerbitan Akta Kematian	88,00
		2	Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	88,00
		3	Penerbitan Akta Kelahiran	88,00
		4	Penerbitan Akta Perkawinan	88,00
		5	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	88,00
2	Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah	6	Surat Keterangan Penelitian	12,50
3	Dinas Kesehatan	7	Izin Praktek Fisioterapi	73,00
		8	Penerbitan Surat Izin Kerja Radiografer	73,00
		9	Penerbitan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen	73,00
		10	Penerbitan Surat Izin Kerja Rekam Medis	73,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	11	Surat Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan	100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	12	Izin Lingkungan	77,00
		13	Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	95,00
		14	Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	65,00
		15	Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	65,00
6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	16	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	46,50
7	-	17	Izin Apotik	88,00
		18	Izin Kawasan Industri	88,00
		19	Izin Koperasi Simpan Pinjam	88,00
		20	Izin Mendirikan Rumah Sakit	94,00
		21	Izin Operasional Klinik	88,00
		22	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	88,00
		23	Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	88,00
		24	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	88,00
		25	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal	88,00
		26	Izin Perluasan Industri	88,00
		27	Izin Praktik Bidan	100,00
		28	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi	100,00
		29	Izin Reklame	88,00
30	Izin Toko Alat Kesehatan	88,00		

No.	Nama Unit Layanan	Produk Pelayanan		Nilai
		No.	Nama Produk	
		31	Izin Toko Obat	88,00
		32	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	88,00
		33	Izin Usaha Industri	88,00
		34	Izin Usaha Industri Farmasi	88,00
		35	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	88,00
		36	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	88,00
		37	Izin Usaha Mikro dan Kecil	88,00
		38	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	94,00
		39	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	88,00
		40	Surat Izin Usaha Perdagangan	88,00
		41	Tanda Daftar Gudang	88,00
8	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya	42	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	91,00
9	Dinas Perhubungan	43	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	87,00
		44	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	87,00
		45	Pelayanan Izin Trayek	93,00
		46	Rekomendasi Numpang Izin Kendaraan Bermotor	93,00
		47	Surat Izin Operasional Penyebrangan	93,00
		48	Surat Tanda Registrasi Kapal	93,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	49	Izin Usaha Perkebunan	68,00
		50	Izin Usaha Peternakan	44,00
		51	Izin Usaha Rumah Potong Hewan dan Unggas	44,00
		52	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	98,00
		53	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	98,00
		54	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan	98,00
11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55	Rekomendasi Pengangkatan Anak	49,50
		56	Surat Keterangan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa	43,50
		57	Surat Pengantar BPJS Kesehatan	43,50
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	94,00
		59	Pembuatan Kartu Pencari Kerja	88,00
		60	Perpanjangan Kartu Pencari Kerja	46,00
		61	Rekomendasi Paspor PMI/TKI	100,00
Nilai Rata-Rata				81,65
Zona Kepatuhan				Hijau

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah:

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50	Rendah	Merah
51 - 80	Sedang	Kuning
81 - 100	Tinggi	Hijau



MENU

- 🏠 Dashboard
- 👤 Profil PTSP
- 📄 Kuesioner
- 📰 Manajemen Berita
- 🔑 Ubah Password
- 🗨️ Pengaduan
- 🔌 Log out

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPSTP)

Klasifikasi Wilayah anda adalah **PTSP
Prima**
Nilai anda adalah **282**

Penerbitan Perizinan Bulan July 2020

■ Izin ■ Non Izin

Permohonan Perizinan Bulan July
2020

■ Izin ■ Non Izin

Jenis Perizinan PTSP

**LAPORAN EVALUASI
SAKIP TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

BB

74,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI SKPD
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30	27,38
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10	9,28
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2	1,78
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5	5,00
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3	2,50
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20	18,10
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4	3,00
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10	10,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6	5,10
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25	16,25
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5	3,44
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,5	9,06
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,5	3,75
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15	11,24
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3	2,06
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,5	5,81
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,5	3,38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10	7,35
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2	2,00
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5	3,48
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3	1,88
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20	11,78
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7,5	5,00
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,5	6,78
NILAI TOTAL			74,00

dpmptsp
KAPUAS HULU